



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 277/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Prasetyo**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pencol, RT. 008, RW. 003, Desa
Mulyoagung, Kecamatan Balen, Kabupaten
Bojonegoro;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** : Hakim
Nama : **Hutomo Ardi, S.H** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 25 November 2024, Nomor : B/247/XI/2024/Satsamapta;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.
Riszky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman
keras yang dapat mengganggu ketertiban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November
2024 Pukul 19.30 di Jl. Kyai Mojo Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mendapat Informasi dari Masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras di Jl. Kyai Mojo Kab. Bojonegoro, Masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut;

-Bahwa saksi langsung mengecek ke Jl. Kyai Mojo Kab. Bojonegoro, dan saksi mendapati Sdr. Prasetyo dan beberapa orang Dalam posisi berkelompok sedang minum-minuman keras jenis arak Dalam botol yang dipakai Sdr. Prasetyo minum minuman keras Bersama rekannya;

-Bahwa Sdr. Prasetyo dan rekannya tersebut mengakui di Jl. Kyai Mojo Kab. Bojonegoro tersebut melakukan aktivitas minum miras;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) buah botol air mineral berisi Arak ± 200 ml Arak;

-1 (satu) buah gelas kaca kecil;

-1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Prasetyo**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Prasetyo** dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Riszky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol air mineral berisi Arak + 200 ml Arak, 1 (satu) buah gelas kaca kecil, 1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis arak pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Pukul 19.30 di Jl. Kyai Mojo Kab. Bojonegoro, bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu M. Yunus, Hadi Susanto, dan Erwin Susanto, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol air mineral berisi Arak + 200 ml Arak;
- 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
- 1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO;

Telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Prasetyo** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral berisi Arak + 200 ml Arak;
 - 1 (satu) buah gelas kaca kecil;Dipergunakan untuk perkara Terdakwa **M. Yunus**;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama **PRASETYO**;Dikembalikan kepada Terdakwa **Prasetyo**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024**, oleh **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.